

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perusahaan dibentuk pada dasarnya harus memiliki tujuan, baik itu bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, karena tujuan menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas terkait apa yang ingin dicapai dan dihasilkan. Tujuan perusahaan tersebut menurut Inastri dan Mimba (2017:1401) terdiri dari tiga hal, yang pertama adalah mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, yang kedua adalah menyejahterakan para pemegang saham, dan yang ketiga adalah menaikkan nilai saham semaksimal mungkin. Akan tetapi, sebenarnya tujuan-tujuan perusahaan tersebut tidak memiliki banyak perbedaan, penekanan tujuan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang membuatnya berbeda (Kurnia dan Wirasedana, 2018:1738).


Perkembangan dan kemajuan dunia bisnis terjadi sangat pesat, agresif, dan dinamis. Globalisasi tanpa batas, transparansi informasi, serta akses yang cepat dan mudah menciptakan persaingan ketat antar perusahaan. Setiap pelaku usaha dituntut untuk dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien, serta dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya perusahaan diharapkan untuk dapat memberikan kinerja sebaik mungkin (Putri dan Dwija, 2016:29). Untuk dapat mewujudkannya setiap perusahaan memerlukan strategi, dengan pemikiran strategis dan perencanaan untuk masa depan

akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan kesuksesan finansial. Terdapat berbagai strategi untuk menaikkan eksistensi dan mampu bertahan dalam persaingan global kompetitif, salah satunya adalah meningkatkan nilai perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan indikator bagi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada para pemegang saham dan juga mencerminkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, nilai perusahaan dianggap sebagai harga jual yang bersedia dibayarkan oleh calon pembeli apabila perusahaan itu dijual (Khoiriyah, 2014:22). Terdapat beberapa cara untuk mengukur nilai perusahaan, salah satunya adalah dengan melihat rasio *Tobin's Q*.

Rasio *Tobin's Q* merupakan suatu rasio yang menawarkan penjelasan nilai dari suatu perusahaan di pasar di mana nilai pasar suatu perusahaan seharusnya sama dengan biaya ganti aktivasnya. Rasio ini menggunakan perhitungan antara jumlah saham yang beredar pada tahun tersebut dikalikan dengan harga saham pada tahun tersebut ditambahkan dengan total kewajiban dibagi dengan total aktiva. Jika nilai *Tobin's Q* perusahaan lebih dari satu, berarti nilai pasar perusahaan tersebut lebih besar dari aktiva perusahaan tercatat. Pasar akan menilai baik perusahaan yang memiliki nilai *Tobin's Q* yang tinggi. Sebaliknya jika nilai *Tobin's Q* kurang dari satu mengindikasikan bahwa biaya ganti aktiva lebih besar daripada nilai pasar perusahaan sehingga pasar akan menilai kurang perusahaan tersebut (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010:15). Berikut ini merupakan nilai perusahaan dengan perhitungan *Tobin's Q* dari beberapa perusahaan BUMN yang terdaftar:

**Gambar 1.1**  
**Grafik Nilai Perusahaan melalui Perhitungan Tobin's Q**



Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa nilai perusahaan mengalami fluktuasi atau terjadi perubahan setiap tahunnya. Sebagai contoh PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang memiliki nilai perusahaan sebesar 0,9196 pada tahun 2014 namun mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,6451 dan kembali naik pada tahun 2016 pada angka 1,1033 sebelum akhirnya kembali turun pada tahun 2017 dan sedikit naik pada tahun 2018. Berbeda halnya dengan PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,8878 dari sebelumnya 1,0766, perubahan nilai perusahaan pada tahun-tahun berikutnya terbilang sedikit bahkan mendekati kata stabil.

Perkembangan nilai perusahaan PT. Kimia Farma Tbk (KAEF) sangat tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya,

pada tahun 2016 tercatat nilai perusahaan KAEF menyentuh angka 3,8188 yang menjadikannya sebagai nilai perusahaan tertinggi. Akan tetapi, pada tahun 2017 PT. Kimia Farma Tbk mengalami penurunan nilai perusahaan yang cukup signifikan dari sebelumnya 3,8188 menjadi 3,0378 dan penurunan ini terus berlanjut hingga pada titik 2,3512 pada tahun 2018. Berbeda halnya dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), walau tidak memiliki nilai perusahaan setinggi PT. Kimia Farma Tbk, namun di setiap tahunnya perusahaan mampu mempertahankan nilai perusahaan di titik dua koma dan mampu menaikkan nilai perusahaan pada tahun 2016 & 2017, meskipun pada tahun 2018 perusahaan mengalami penurunan menjadi sebesar 2,2943.

Menurut Ferial, dkk. (2016:148) upaya meningkatkan nilai perusahaan menjadi salah satu tujuan jangka panjang setiap perusahaan, meski begitu, tidak semua perusahaan dapat mencapainya, terlebih dalam prosesnya dapat memicu konflik kepentingan antara pemegang saham (*Principal*) dengan manajer (Agen) atau yang disebut dengan *agency cost* (Yanti, 2015:1), hal tersebut dikarenakan hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen sulit terbentuk karena adanya ketidaksielarasan kepentingan antara *principal* dengan agen. Kondisi ini dapat terjadi akibat dari ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) karena agen sebagai pengambil keputusan memiliki informasi terkait perusahaan yang lebih banyak dibandingkan dengan para *principal* (Inastri dan Mimba, 2017:1423).

Seperti yang pernah terjadi pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk usai kasus yang menimpa salah satu direksinya pada akhir Maret 2019,

harga saham jatuh yang semula pada level Rp 480,00 per lembar menjadi Rp 470,00 per lembar saham atau menurun sebesar 2,89% (cnnindonesia.com, 2019). Contoh kasus lain yang pernah menimpa salah satu perusahaan penerbangan milik negara di penghujung tahun 2019, yaitu PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang sahamnya jatuh akibat dari kasus penyelundupan barang yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia. Dampaknya, saham Garuda Indonesia melemah sebesar 0,80% ke level Rp 496,00 per lembar saham dan terus melemah hingga titik 2,42% ke level Rp 484,00 per lembar saham (cnnindonesia.com, 2019). Perbedaan ini apabila tidak segera ditindaklanjuti, maka dapat menimbulkan konflik antara agen dengan *principal* yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, apabila kinerja perusahaan goyah efek selanjutnya akan berpengaruh pada menurunnya profitabilitas perusahaan, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan.

*Good Corporate Governance* hadir sebagai solusi terkait permasalahan agensi tersebut. Menurut Pratiwi (2016) *Good Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur digunakan oleh perusahaan untuk menaikkan tingkat keberhasilan usaha sesuai dengan tujuan perusahaan dan menjaga akuntabilitas perusahaan demi mewujudkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, namun tetap memperhatikan *stakeholders* lainnya. Dengan konsep ini diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dengan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan.

*Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan, merupakan struktur, proses, dan sistem untuk menciptakan kondisi

operasional yang berhasil bagi suatu organisasi, yang apabila diterapkan dengan baik diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. *Good Corporate Governance* mencerminkan struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan pendistribusian hak serta kewajiban kepada para partisipan di dalam perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (Putri dan Dwija, 2016:30).

Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia menurut Koran Kontan, Jakarta, yang diterbitkan tanggal 10 Juli 2018 menyebutkan bahwa peringkat *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* Indonesia membaik. Penilaian yang dilakukan mengandalkan keterbukaan informasi dari masing-masing emiten, semakin terbuka dan memberikan kemudahan akses informasi bagi publik, nilai tambahnya akan semakin besar. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada tata kelola emiten Indonesia di jajaran perusahaan terbuka di kawasan Asia Tenggara dan capaian itu mendorong peningkatan peringkat *ACGS* Indonesia, dari rata-rata nilai 62,88 per 2015 menjadi 70,59 per 2017.

Fenomena Globalisasi yang saat ini terjadi memberikan kesadaran bahwa menerapkan *Good Corporate Governance* merupakan sebuah keharusan bagi perusahaan untuk memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan dengan baik dan hal ini berlaku bagi seluruh pihak dan seluruh sektor. Di Indonesia terdapat peraturan menteri yang mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan milik negara untuk menerapkan *Good Corporate Governance*, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut

BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ketentuan, norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, serta anggaran dasar BUMN.

Tujuan pemerintah mengharuskan penerapan *Good Corporate Governance* pada seluruh BUMN adalah untuk mendorong pengelolaan secara profesional, efisien, dan efektif dalam pengambilan keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi dengan nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

Akan tetapi, penerapan *Good Corporate Governance* di lingkungan perusahaan BUMN di Indonesia masih belum sesuai harapan dan tujuan. Kasus-kasus suap, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan masih banyak terjadi di lingkungan internal BUMN. Faktanya, berdasarkan situs daring resmi Badan Usaha Milik Negara ([bumn.go.id](http://bumn.go.id)), tercatat bahwa terdapat 115 perusahaan milik negara per 2017 dari berbagai sektor di seluruh Indonesia, dan dari jumlah tersebut menurut KPK sepanjang tahun 2014-2018 setidaknya terdapat 56 BUMN yang terjerat kasus Korupsi ([cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), 2019). Artinya, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hampir setengah dari jumlah keseluruhan perusahaan BUMN di Indonesia terjerat kasus hukum, seperti kasus suap yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. PLN, kasus pembelian aset Direktur Utama PT. Pertamina, dan juga kasus suap salah satu direksi di PT. Krakatau Steel ([cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), 2019) serta belum lagi kasus-kasus lain yang tengah terjadi di perusahaan-perusahaan milik negara.

Informasi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di lingkungan BUMN Indonesia masih dinilai rendah. Tidak adanya sanksi tegas yang mengatur, kurangnya pengawasan, serta penerapan *Good Corporate Governance* yang hanya dianggap sebagai suatu bentuk formalitas menjadi penyebab timbulnya masalah pada usaha penerapannya. Buruknya pelaksanaan *Good Corporate Governance* semestinya menjadi perhatian serius oleh pemerintah, sebab selain merugikan negara secara umum, juga akan berakibat buruk pada nilai perusahaan secara khusus.

Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, sesuai ketentuan yang berlaku, dan berkelanjutan akan membuat investor memberi respons positif terhadap kinerja perusahaan, sebab *Good Corporate Governance* merupakan perhatian utama bagi para investor dalam pertimbangan mereka sebelum memutuskan apakah akan menanamkan modal mereka ke suatu perusahaan atau tidak (Ferial dan Suhadak, 2016:147). Pihak investor cenderung menghindari perusahaan yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik, karena investor meyakini bahwa perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* telah berusaha untuk mengurangi risiko perusahaan seminim mungkin sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatnya kinerja perusahaan juga akan memaksimalkan nilai perusahaan (Putri dan Dwija, 2016:30).

Dari uraian di atas permasalahan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance* di perusahaan BUMN di Indonesia masih menarik untuk diteliti. Maka judul yang akan diambil untuk penelitian ini adalah

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, sebagai pembatas maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

2. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
3. Mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
4. Mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

*Bagi Mahasiswa*, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan terkait dengan *Good Corporate Governance* secara umum dan keterkaitannya dengan nilai perusahaan secara khusus.

*Bagi Peneliti*, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

*Bagi Perusahaan yang diteliti*, hasil dari penelitian ini memberi pemahaman tentang pentingnya peningkatan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai mekanisme dalam upaya meminimalkan terjadinya konflik keagenan yang bisa terjadi di dalam perusahaan.

*Bagi Investor*, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam melakukan pertimbangan investasi dengan melihat komponen *Good Corporate Governance* pada perusahaan.